



PENDAMPINGAN LEGALITAS PRODUK UMKM DI DESA WISATA CIBIRU WETAN, KECAMATAN CILEUNYI, KABUPATEN BANDUNG

Oleh

Siti Zakiah¹, Eva Mardiyana², Riska Aprilina³

¹Program Studi D3 Perhotelan, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom,

^{2,3}Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom, Bandung Indonesia

E-mail: ¹kszakiah@telkomuniversity.ac.id, ²evamardiyana@telkomuniversity.ac.id

Article History:

Received: 01-06-2025

Revised: 26-06-2025

Accepted: 03-07-2025

Keywords:

UMKM, Desa Wisata
Cibiru Wetan,
Legalitas UMKM,
Kualitas Produk
UMKM

Abstract: *Desa wisata cibiru wetan merupakan desa wisata yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Desa wisata ini memiliki potensi yang alam yang menarik, dimana desa ini memiliki wisata yang berupa tangga seribu dan batu kuda yang diminati wisatawan, selain itu desa Cibiru Wetan pun memiliki wisata edukasi berupa sakola desa, dan wisatawan dapat belajar tarian khas dari Cibiru Wetan. Desa yang terkenal dengan desa edukasi ini memiliki potensi UMKM yang dapat dimaksimalkan. Sebagai desa wisata yang masih berstatus rintisan, yang memiliki potensi UMKM, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi oleh desa ini, dari mulai aspek pengelolaan, pengembangan hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terdapat di desa tersebut. Salah satu hambatan dan juga tantangan yang dihadapi oleh desa wisata Cibiru Wetan ini yaitu belum maksimalnya UMKM dalam hal legalitas dan juga peningkatan kualitas produknya, untuk itu pihak pengelola UMKM perlu mementingkan aspek legalitas usahanya seperti NIB, PIRT, Sertifikasi Halal hingga HKI dari brand UMKM tersebut, selain itu pihak UMKM pun perlu meningkatkan kualitas dari produknya agar bisa bersaing baik secara lokal maupun nasional, sehingga distribusi produk UMKM ini dapat dilakukan secara luas yang akan berdampak pada ekonomi lokal desa tersebut. Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan yang terfokus pada legalitas UMKM dan juga peningkatan kualitas produk UMKM di desa wisata Cibiru Wetan.*

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan perekonomian lokal, dimana masyarakat sekitar dapat memaksimalkan potensi wisata yang terdapat di daerah nya untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sumber ekonomi lokal. Dengan mengadopsi konsep dari Desa Wisata, daerah pedesaan dapat mengoptimalkan keindahan alam, kekayaan budaya dan tradisi lokal untuk menarik wisatawan berkunjung ke desa tersebut.

Kabupaten Bandung memiliki potensi Desa Wisata yang dapat dikembangkan secara optimal, terdapat 50 desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata melalui keputusan Bupati Bandung nomor: 556/Kep. 770-Disbudpar/2022 pada tanggal 14 Desember 2022, dimana terdapat

2 desa yang berstatus maju, 11 desa yang berstatus berkembang dan 37 desa yang masih berstatus rintisan. Salah satunya merupakan Desa Wisata Cibiru Wetan yang dimana desa tersebut merupakan desa wisata yang berstatus rintisan.



Gambar 1 Logo Desa Cibiru Wetan

Sumber : <https://www.desawisata-cibiruwetan.com>

Desa wisata Cibiru Wetan merupakan desa wisata yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Cibiru Wetan yang berarti Desa Cibiru bagian timur (Wetan) nama Cibiru itu sendiri diambil dari nama sebuah pohon yaitu "*Pohon Biru*" yang konon katanya pernah tumbuh disebuah tempat yang sekarang berlokasi di RT 04 RW 07 Kampung Cibiru Tonggoh Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dari akar pohon Biru tersebut keluar mata air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan sekitarnya. Desa wisata ini merupakan desa wisata edukasi yang memberikan pengalaman yang luar dengan berbagai sajian yang ditawarkan mulai dari ekonomi kreatif hingga berbagai macam atraksi yang disajikan kepada para wisatawan

Desa wisata ini memiliki potensi yang alam yang menarik, dimana desa ini memiliki potensi wisata yang berupa tangga seribu dan batu kuda, selain itu desa wisata Cibiru Wetan pun memiliki wisata edukasi berupa sakola desa, dan wisatawan dapat belajar tarian khas dari Cibiru Wetan yang bernama "*Tarian Dewi Cibiru Wetan*". Selain itu, desa wisata yang terkenal dengan desa edukasi ini memiliki potensi UMKM yang dapat dimaksimalkan. Desa Wisata ini memiliki potensi di bidang pertanian, perdagangan, *home industry*, dan perkebunan yang dijadikan usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat.

Potensi UMKM lokal di Cibiru Wetan tentunya perlu dimaksimalkan, UMKM juga menghadapi tantangan yang untuk mengintegrasikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan (Barros et al., 2021). UMKM di Cibiru Wetan memerlukan pendampingan dalam aspek peningkatan kualitas produk yang berkelanjutan. Sebagai desa wisata yang masih berstatus rintisan, yang memiliki potensi UMKM, tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh desa ini khususnya dalam peningkatan UMKM lokal yang dimana jika UMKM ini dimaksimalkan maka akan membantu meningkatkan perekonomian lokal sehingga dapat menghasilkan kemandirian desa.

Beberapa UMKM yang terdapat di Cibiru Wetan diantaranya yaitu produk fashion yang berupa batik, produk kuliner yang berupa makanan khas dari desa yang diambil dari pertanian dan perkebunan lokal dan produk lainnya. Saat ini UMKM yang terdaftar di desa ini cukup banyak dan beragam, hal ini yang menjadi tantangan dalam pendataan agar UMKM memiliki legalitas usaha yang jelas dan juga dapat memaksimalkan kualitas produknya hingga bisa bersaing. Saat ini UMKM dihadapkan pada situasi kompetisi yang sangat ketat dan kompleks (Setyaningrum et al., 2023). UMKM harus mampu bersaing tidak hanya secara lokal melainkan nasional bahkan secara internasional. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal perlu di distribusikan secara luas, jika



hal tersebut terintegrasi dengan baik maka potensi peningkatan ekonomi lokal melalui UMKM akan maksimal, dan desa akan mencapai kemandirian desa melalui UMM.

Dalam aspek legalitas produk UMKM dan peningkatan kualitas produk tentunya peran berbagai pihak diperlukan. untuk itu melalui pelatihan dan pendampingan UMKM di Desa Wisata Cibiru Wetan ini diharapkan UMKM di des aini memiliki legalitas yang jelas dan agar produk tersebut dapat didistribusikan secara luas, selain itu peningkatan kualitas produk UMKM juga dapat dimaksimalkan sehingga, UMKM di desa Cibiru Wetan dapat bersaing tidak hanya secara lokal namun juga nasional bahkan internasional.

METODE

Metode pengabdian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Alita et al., 2020; Nurkholis et al., 2021). Pada pengabdian masyarakat ini metode dan tahapan yang akan dilakukan yaitu pendampingan yang berupa pelatihan yang dilakukan pada pihak UMKM dalam membuat meningkatkan kualitas produk nya dan memperluas jaringan distribusi penjualan produk, kemudian melakukan pendampingan terkait legalitas produk UMKM. Untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dijabarkan menjadi 3 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait legalitas UMKM yang dapat dimaksimalkan oleh UMKM di desa wisata Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dilakukan beberapa tahap, dan dilakukan secara langsung secara tatap muka.

Pada tahap pertama dilakukan survey mengenai permasalahan yang terjadi pada UMKM di Desa Wisata Cibiru Wetan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atas urgensi legalitas UMKM, hasil survey menyatakan banyak UMKM di desa cibiru wetan yang belum mengurus legalitas produk UMKM nya. Selanjutnya tahap kedua, dilakukan pelatihan secara langsung dengan mitra sasar, pada pelatihan ini materi disampaikan secara langsung oleh ahli mengenai legalitas UMKM, setelah itu dibuka sesi diskusi tanya jawab antara pemateri dan juga mitra sasar.

Pada pelatihan di lokasi Desa Wisata Cibiru Wetan di hadiri oleh 30 orang mitra sasar yaitu UMKM lokal Desa Cibiru Wetan. Pada kegiatan pengabdian ini dilakukan pelatihan serta pendampingan secara langsung mengenai legalitas UMKM di Desa Wisata Cibiru Wetan. Selain itu, narasumber menyampaikan materi mengenai Legalitas dan Perizinan Usaha Mikro bagi para UMKM lokal.

Dalam pelatihan ini, ahli mengenai legalitas produk usaha UMKM memberikan materi secara langsung sebelum sesi tanya jawab. Mitra dapat langsung berdiskusi tentang materi kepada pemateri karena diskusi dan tanya jawab dilakukan satu per satu kepada mitra sehingga mitra dapat bertanya dan menyampaikan masalahnya dengan baik.

Dalam pengabdian kepada masyarakat, Adapun materi-materi yang disampaikan berupa :

1. Lagalitas dan perizinan usaha mikro
2. Permasalahan UMKM berdasarkan isu formalisasi
3. Perizinan secara online

Berikut merupakan dokumentasi pelaksanaan pengabdian masyarakat :



Gambar 2 Pelatihan Legalitas Produk Usaha UMKM

Setelah itu dilakukan pendampingan untuk mengurus legalitas produknya, setiap mitra dari UMKM melengkapi persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi untuk kebutuhan legalitas seperti NIB, PIRT, HKI dan legalitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tiap UMKM.

Melalui pelatihan dan pendampingan terkait legalitas produk UMKM semoga dapat menumbuhkan pemahaman terkait pentingnya legalitas UMKM dan memahami bagaimana untuk mengurus proses legalitas yang terkait dengan UMKM tersebut.

Sebagai bahan evaluasi, setelah kegiatan abdimas, semua peserta diminta mengisi kuesioner tentang feedback dari masyarakat sasaran. Adapun hasil kuesioner tersebut sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Feedback Masyarakat Sasar

No	Pernyataan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)
1	Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta	0	0	0	5	25
2	Waktu pelaksanaan kegiatan ini relative sesuai dan cukup	0	0	1	9	20
3	Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami	0	0	2	20	8
4	Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan	0	0	3	20	7
5	Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan dimasa yang akan datang	0	0	0	12	28
Jumlah		0	0	6	66	88
Presentase				3,75%	41,2%	55,00%
Total Sangat Setuju & Setuju					96,2%	

SS = Sangat Setuju, S= Setuju, N = Netral, TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif, yaitu 96,2% memilih kategori Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) atas seluruh pernyataan. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sangat diapresiasi oleh peserta/masyarakat, baik dari segi materi, waktu, pelayanan, maupun harapan berkelanjutan. Program dinilai tepat sasaran dan layak untuk diteruskan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait legalitas produk UMKM, diharapkan kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Wisata Cibiru Wetan dapat meningkatkan pemahaman mitra sasaran mengenai pentingnya legalitas usaha. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM untuk segera mengurus dan melengkapi legalitas usahanya, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan label halal. Dengan adanya legalitas tersebut, diharapkan produk UMKM dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi, menjangkau pasar yang lebih luas, serta



memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar dan diikuti dengan antusias oleh para peserta hingga akhir acara. Keberlanjutan dari kegiatan ini juga telah didiskusikan bersama pihak pengelola desa wisata dan pelaku UMKM, yang menyampaikan harapan agar pihak kampus dapat kembali untuk memberikan pelatihan-pelatihan lainnya. Harapan tersebut sejalan dengan upaya pengembangan Desa Wisata Cibiru Wetan agar dapat terus meningkatkan kualitas layanan, potensi ekonomi lokal, serta daya tarik wisata yang dimilikinya secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Alita, D., Tubagus, I., Rahmanto, Y., Styawati, S., & Nurkholis, A. (2020). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wilayah Kelayakan Tanam Tanaman Jagung Dan Singkong Pada Kabupaten Lampung Selatan. *Journal Of Social Sciences And Technology For Community Service (JSSTCS)*, 1(2).
- [2] Barros, M. V., Salvador, R., do Prado, G. F., de Francisco, A. C., & Piekarski, C. M. (2021). Circular economy as a driver to sustainable businesses. *Cleaner Environmental Systems*, 2(December 2020), 100006. <https://doi.org/10.1016/j.cesys.2020.100006>
- [3] Setyaningrum, R. P., Kholid, M. N., & Susilo, P. (2023). Sustainable SMEs Performance and Green Competitive Advantage: The Role of Green Creativity, Business Independence and Green IT Empowerment. *Sustainability (Switzerland)*, 15(15). <https://doi.org/10.3390/su151512096>
- [4] Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 556/Kep. 770-Disbudpar/2022



HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN